



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhayat bin Jumari;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur / tanggal lahir: 43 tahun / 9 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Tanjung Rejo I, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun hak-nya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa di muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 5 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 5 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhyat bin Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhyat bin Jumari dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,2139 (nol koma dua satu tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2087 DAI;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHAYAT Bin JUMARI pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada saat terdakwa sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sehabis membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap saksi Yoga dan Saksi Syafitra yang merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri pada celana yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kanan pada celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam Nopol BE 2087 DAI yang sedang terdakwa kendari pada saat tertangkap. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.344, tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Anissa, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF,Apt, M.Si Bahwa barang bukti berupa kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,2139 (nol koma dua satu tiga sembilan) Gram, Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAYAT Bin JUMARI pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat Dusun VIII Tanjung Rejo I Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah melakukan "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada saat terdakwa sedang dirumah terdakwa, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih dimasukkan kedalam tabung kaca pirek, kemudian tabung kaca dimasukkan kedalam botol plastic yang berisi air melalui pipet sedotan plastic, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap). Kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastic dari sisi lain botol plastic tersebut, sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada didalam botol plastic dan masuk kedalam mulut, lalu asap tersebut terdakwa hembuskan seperti merokok;

Kemudian pada hari sabtu pada saat terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu tetapi sudah habis, selanjutnya terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Erik (belum tertangkap) Seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) untuk terdakwa gunakan, pada saat perjalanan pulang kerumah terdakwa ditangkap saksi Yoga dan Saksi Syafitra yang merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri pada celana yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kanan pada celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam Nopol BE 2087 DAI yang sedang terdakwa kendaraai pada saat tertangkap. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.344, tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Anissa, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF,Apt, M.Si Bahwa barang bukti berupa kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,2139 (nol koma dua satu tiga sembilan) Gram, Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

Bahwa pemeriksaan urine terhadap terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.7874.B/HP/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang diperiksa oleh Iproh Susanti dan Widiyawati, Amd.F serta ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku penanggung jawab, dengan hasil kesimpulan urine terdakwa ditemukan Zat Narkoba jenis METHAMPETAMINE (Sabu-Sabu), yang merupakan zat narkoba Golongan I

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No : BA/93/IX/TAT/2022/BNNP-LPG tanggal 17 November 2022 yang diperiksa oleh Tim Medis dr. Novan Harun dan Mutia Rangesti, S.Psi., M.Psi dan Tim Hukum Achmad Iksan, S.I.K, Darman BM Seri, SH,MH dan Anthonius Indra Simamora, SH,MH, dengan hasil kesimpulan bahwa terdakwa direkomendasikan untuk di Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan ditempat Rehabilitasi Milik Pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Muhayat bin Jumari;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 pukul 15.00 WIB di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team SatRes Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya Saksi Syafitra Fernando. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2139 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BE 2087 DAI.;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2139 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BE 2087 DAI adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Erik (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 pukul 13.00 WIB, Anggota SatRes Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut team melakukan penyelidikan terhadap tempat yang di maksud. Kemudian pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 pukul 15.00 WIB di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, team SatRes Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa Muhayat Bin Jumari. Pada saat dilakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri pada celana yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kanan pada celana yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam Nomor polisi BE 2087 DAI yang sedang Terdakwa kendarai pada saat ditangkap. Selanjutnya terhadap

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BE 2087 DAI yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syafitra Fernando bin Edwin yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Muhayat bin Jumari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 pukul 15.00 WIB di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team SatRes Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya Saksi Yoga Yolanda. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2139 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BE 2087 DAI.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2139 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BE 2087 DAI adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Erik (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 pukul 13.00 WIB, Anggota SatRes Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut team melakukan penyelidikan terhadap tempat yang di maksud. Kemudian pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 pukul 15.00 WIB di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, team SatRes Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa Muhayat Bin Jumari. Pada saat dilakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri pada celana yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kanan pada celana yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam Nomor polisi BE 2087 DAI yang sedang Terdakwa kendaraai pada saat ditangkap. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BE 2087 DAI yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.22.344, tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Anissa, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF,Apt, M.Si., bahwa barang bukti berupa kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,2139 (nol koma dua satu tiga sembilan) gram, Positif Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 pukul 15.00 WIB di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nopol BE 2087 DAI oleh pihak kepolisian Polres Pesawaran;
- Bahwa semua barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran berencana untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Erik, kemudian sesampainya di rumah Saudara Erik saya langsung bertemu Saudara Erik dan berkata: Terdakwa: "RIK mau beli sabu ada enggak". Lalu erik berkata "ada, mau ngambil yang harga berapa". Terdakwa berkata : "yang harga 250 ribu" . Lalu Erik berkata:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“iya udah tunggu saya ambil dulu”. Setelah itu Saudara Erik masuk kedalam rumahnya dan keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan memberikan kepada saya bersamaan saya memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sesampainya di rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Erik kurang lebih sudah 6 (enam) kali selama 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun belakangan ini menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri.;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) menggunakan botol bekas air mineral yang Terdakwa sambungkan menggunakan pipet plastik ke pipa kaca, kemudian Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca dan membakar pipa kaca tersebut dan menyedot asap melalui pipet yang telah Terdakwa sambungkan ke dalam botol (bong);
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut agar Terdakwa kuat begadang untuk bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa menerima narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Erik tersebut, Terdakwa menyimpannya ke dalam bekas kotak rokok Sampoerna Mild kemudian memasukannya ke dalam kantung bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saudara Erik untuk pulang kembali ke rumah Terdakwa. Pada saat diperjalanan sekira pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Terdakwa diberhentikan oleh Polisi berpakaian preman dari Satres Narkoba Polres Pesawaran. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Polisi berhasil menemukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri pada celana yang Terdakwa kenakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kanan pada celana yang Terdakwa kenakan pada saat ditangkap sedangkan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam Nomor polisi BE 2087 DAI sedang Terdakwa kendaraai pada saat Terdakwa tertangkap. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BE 2087 DAI. adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,2139 (nol koma dua satu tiga sembilan) gram;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2087 DAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kabupaten Pesawaran yang mana pada awalnya pada saat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhayat bin Jumari sedang melintas di jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sehabis membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Yoga dan Saksi Syafitra yang merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri pada celana yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kanan pada celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2087 DAI yang sedang Terdakwa kendaraikan pada saat tertangkap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.22.344, tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Anissa, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF,Apt, M.Si., bahwa barang bukti berupa kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,2139 (nol koma dua satu tiga sembilan) gram, Positif Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Muhayat bin Jumari dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kepemilikan suatu barang adalah milik dari subjek hukum tersebut, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah meletakkan suatu barang di tempat yang aman, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah suatu barang berada didalam penguasaan subjek hukum, namun belum, tentu subjek hukum yang menguasai adalah kepemilikan dari subjek hukum tersebut, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah subjek hukum mempersiapkan suatu barang agar dapat dinikmati oleh orang lain selain subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kabupaten Pesawaran yang mana pada awalnya pada saat Terdakwa Muhayat bin Jumari sedang melintas di jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Agung dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sehabis membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap Saksi Yoga dan Saksi Syafitra yang merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kiri pada celana yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan didalam kantung celana bagian depan sebelah kanan pada celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BE 2087 DAI yang sedang Terdakwa kendari pada saat tertangkap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.22.344, tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Anissa, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF,Apt, M.Si., bahwa barang bukti berupa kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,2139 (nol koma dua satu tiga sembilan) gram, Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Muhayat bin Jumari pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,2139 (nol koma dua satu tiga sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2087 DAI yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhayat bin Jumari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,2139 (nol koma dua satu tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2087 DAI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Saharudin Ramanda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Saharudin Ramanda, S.H..

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Yannuar, S.T, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)